



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1313 K/30/MEM/2003**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN  
STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN  
BIDANG INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK  
SUB BIDANG PERANCANGAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI,  
SUB BIDANG INSPEKSI, SUB BIDANG OPERASI, DAN  
SUB BIDANG PEMELIHARAAN**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan dan memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Inspeksi, Sub Bidang Operasi, dan Sub Bidang Pemeliharaan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 Nomor 94, TLN Nomor 4226);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);  
3. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001 ;  
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001;
- Memperhatikan** : Hasil Forum Konsensus Nasional rancangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tanggal 25 Oktober 2002;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Keputusan Menteri ini, yang terdiri dari :

- Lampiran I : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan;
- Lampiran II : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi;
- Lampiran III : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi;
- Lampiran IV : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi;
- Lampiran V : Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan;

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai Standar Wajib.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2003

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

ttd

Purnomo Yusgiantoro

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum



Tembusan :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
3. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi
6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Ketua Komite Akreditasi Nasional
8. Ketua Umum Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional

**Catatan :**

- **Lampiran Lima Buku**
- **Keterangan lebih lanjut hubungi Bagian Humas dan Dokumentasi Hukum  
Telp. 3804242, Pes. 5304, 5412, 5414**